



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
NOMOR : 005/KEP/II.3.UMG/R/C/2020**

Tentang

**PROYEKSI JABATAN AKADEMIK, STUDI LANUT DOSEN DAN PROYEKSI INPASSING/PENYETARAAN
PANGKAT/GOLONGAN DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK DAN
PANGKAT/GOLONGAN DOSEN PNS DPK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK**

Bismillahirrohmaanirrohiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Dosen sebagai tenaga pendidik memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Seorang dosen memiliki peran sentral dan strategis untuk menentukan tinggi-rendahnya kualitas perguruan tinggi;
 - b. Bahwa untuk mencapai perguruan tinggi yang berkualitas diperlukan perencanaan karir dosen yang mencakup perencanaan studi lanjut, perencanaan pencapaian jabatan akademik serta perencanaan kepangkatan dosen;
 - c. Bahwa berdasarkan point huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Proyeksi Inpassing/Penyetaraan Pangkat/Golongan Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik dan Pangkat/Golongan Dosen PNS DPK Universitas Muhammadiyah Gresik.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2016 Tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Plagiasi
 - 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
 - 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
 - 13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014 Nomor : 24 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dan Angka Kreditnya


14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Juknis Jabatan Fungsional Akademik Dosen
15. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Tahun 2019
16. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
17. Statuta Universitas Muhammadiyah Gresik yang telah ditetapkan oleh Majelis DIKTILITBANG PP Muhammadiyah dengan Ketentuan Nomor : 0280/KTN/I.3/D/2019
18. Surat Keputusan Rektor Nomor : 192/KEP/II.3.UMG/R/C/2017 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Gresik
19. Surat Keputusan Rektor Nomor : 194/KEP/II.3.UMG/R/C/2017 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Studi Lanjut Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik

BERDASARKAN : Hasil Rapat Rektorat Universitas Muhammadiyah Gresik pada tanggal 30 Desember 2019

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Mengesahkan lampiran Surat Keputusan Rektor tentang Proyeksi Pengajuan Jabatan Akademik dan Studi Lanjut serta Proyeksi Inpassing/Penyetaraan Pangkat/Golongan Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik dan Pangkat/Golongan Dosen PNS DPK Universitas Muhammadiyah Gresik
- Kedua : Proyeksi Pengajuan Jabatan Akademik dan Studi Lanjut serta Proyeksi Inpassing/Penyetaraan Pangkat/Golongan Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik dan Pangkat/Golongan Dosen PNS DPK Universitas Muhammadiyah Gresik ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 12 Jumadil Awal 1441 H
07 Januari 2020 M

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Setyo Budi, M.S.

Tembusan:

1. BPH UMG
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Dekan
4. Direktur Pascasarjana
5. Ketua Program Studi

